




## IMPLEMENTASI PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA 5 PERMEN ATR/KBPN RI NOMOR 16 TAHUN 2021 TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA KETERANGAN WARIS

Yustisia Setiarini Simarmata<sup>1</sup>, Winanto Wiryomartani<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
yustisia.setiarini@gmail.com<sup>1</sup>

Naskah diterima: 1 November 2021; revisi: 2 Desember 2021; disetujui: 26 Desember 2021



### ABSTRACT

*A certificate of inheritance is a document of proof from the heirs about the truth that they are the right people and have the right to inherit from the heir. Certificate of Inheritance is required when heirs wish to transfer rights from the heirs. For registration of transfer of land rights or Ownership Rights to Flat Units, based on the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, for Indonesian citizens of Chinese descent: deed of title statement inherited from a Notary. This is in line with Article 15 UUJN, the authority of a Notary to make a deed.*

*Article 111 paragraph (1) Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 16 of 2021 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration states the application for registration of the transfer of rights to land rights. Land or Ownership Right to the Flat Unit is submitted by the heirs or their proxies by attaching one of them in point (c) a letter of proof as an heir, one of which in point (5) can be in the form of a deed of inheritance rights from a Notary domiciled at the heir's residence. at the time of death.*

*The basic difference between the two regulations is the position of a Notary who is authorized to make a Certificate of Inheritance for the deceased. Based on this rule, specifically for the object of land rights or Flat Ownership Units, a Certificate of Inheritance can only be made by a Notary who is domiciled at the place of residence of the heir at the time of death. This research uses normative juridical law studies, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law.*

**Keywords:** *certificate of inheritance, transfer of rights, notary*

---

\*Alamat korespondensi:

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
E-mail: yustisia.setiarini@gmail.com

## LATAR BELAKANG

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>1</sup> Waris lahir untuk kepentingan para ahli waris. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Jadi dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang, berimplikasi pada terbukanya harta peninggalan orang yang meninggal (selanjutnya disebut Pewaris) baik berwujud kebendaan maupun tidak, baik berupa hutang maupun piutang yang dibagi menjadi hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.

Tanpa kematian, maka mustahil akan ada pembagian waris. Pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi unsur-unsur, yaitu:<sup>2</sup>

1. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris.
2. Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), yaitu orang yang menurut Undang-undang atau testamen berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.
3. Adanya benda yang ditinggalkan (*erfenis tialatemchap*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.

Benda yang ditinggalkan biasa dimaknai dengan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketika seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, artinya ahli warisnya tersebut yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam hal yang menyangkut harta kekayaan.<sup>3</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua acara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara ab intestato, sebagaimana dimuat dalam pasal 832 Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama prinsip pewarisan adalah adanya hubungan darah (dan perkawinan) antara Pewaris dengan yang berhak mewaris sehingga dikenal pembagian ahli waris menjadi 4 (empat) golongan besar, yaitu:
  1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata);
  2. Golongan II: orangtua atau saudara kandung pewaris;
  3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah Bapak dan Ibu dari Pewaris;
  4. Golongan IV: Paman dan Bibi dari Pewaris baik dari Pihak Bapak maupun Ibu yaitu, keturunan Paman dan Bibi sampai dengan derajat keenam dihitung dari Pewaris atau saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai dengan derajat keenam dihitung dari Pewaris;dengan prinsip bahwa "**golongan ahli waris terdekat menutup golongan ahli waris yang lebih jauh.**" Artinya, jika Pewaris meninggalkan seorang isteri sah saja maupun seorang isteri dan anak-anak sah, maka menutup jatuhnya hak mewaris bagi golongan berikutnya.
- b. Secara testamentair, yaitu ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan, atau pewaris semasa hidupnya telah membuat wasiat untuk seseorang atau lebih yang ditunjuk untuk memiliki atau mengurus harta kekayaannya manakala dia meninggal.

<sup>1</sup> Effendi Perangin, Hukum Waris, (Depok : Rajagrafindo Persada), hlm. 3

<sup>2</sup> Karel Wowor, Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata, Lex Privatum Vol. VII/No. 6/Jul-Sep/2019, hlm 102

<sup>3</sup> Oktavia Milayani, Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling Menurut Burgerlijk Wetboek, Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm 408

Walau secara undang-undang, telah dijelaskan siapa yang menjadi ahli waris, namun dalam untuk dapat menjadi ahli waris, diperlukan suatu bukti. Bukti bahwa seseorang atau sekelompok orang adalah ahli waris yang sah dari Pewaris berupa suatu surat tanda bukti, yang mana Negara hanya mengakui dan mengunci empat bukti surat sebagai tanda penetapan/penegasan para ahli waris yang sah :

1. Wasiat dari Pewaris;
2. Putusan Pengadilan;
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan;
4. Surat Keterangan Waris;
  1. Bagi Warga Negara Indonesia Penduduk Asli: Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
  2. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa: Akta Surat Keterangan Waris dari Notaris;
  3. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan (Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Ketentuan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).<sup>4</sup>

Bukti sebagai ahli waris tersebut menjadi dasar bagi para ahli waris untuk dapat mengurus dan memiliki harta kekayaan peninggalan pewaris. Salah satu bukti yang telah disampaikan di atas adalah Akta Surat Keterangan Waris dari Notaris. Akta Surat Keterangan Waris sendiri di masyarakat dikenal dengan nama Surat Keterangan Waris.

Surat keterangan waris adalah suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris.<sup>5</sup> Surat Keterangan Waris berisikan tentang nama yang meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris, proses pewarisan mengenai kematian, perkawinan, perjanjian kawin, kelahiran anak atau kelahiran saudara atau keponakan dan seterusnya sesuai dengan kasusnya, nama para ahli waris dengan jumlah bagiannya dalam harta peninggalan dengan dasar hukumnya, dan dengan keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak.<sup>6</sup>

Sejarah pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia, berdasarkan peraturan Jabatan Notaris Staatsblad 1860 Nomor 3, dimana pada saat ini di Indonesia berlaku asas konkordansi yaitu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Salah satu aturan yang berlaku pada masa itu misalnya ketika ada seorang pensiunan meninggal, maka ahli warisnya harus membuat surat keterangan untuk dapat menerima uang pensiunan.

Selanjutnya peraturan di Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia, yaitu adanya penggolongan penduduk menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Tionghoa, dan golongan lain.

Surat keterangan waris merupakan suatu alat bukti bagi para ahli waris bahwa mereka memiliki hak dan dasar hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang belum dibagi. Salah satu perbuatan hukum yang dapat

<sup>4</sup> Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997

<sup>5</sup> R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana1 , Suhariningsih2 , Abdul Rachmad Boediono, ANALISIS YURIDIS SURAT KETERANGAN WARIS SEBAGAI ALAT BUKTI.

<sup>6</sup> Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017) Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, Aad Rusyad Nurdin riskapanggita@gmail.com

dilakukan oleh para ahli waris adalah proses pendaftaran peralihan hak atas tanah oleh ahli waris<sup>7</sup>

Dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, berdasarkan pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, para ahli waris atau kuasanya mengajukan permohonan dengan melampirkan :

- (1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
  - b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
  - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
    - 1) wasiat dari pewaris, atau
    - 2) putusan Pengadilan, atau
    - 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
    - 4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;  
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,  
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
  - d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
  - e. bukti identitas ahli waris;

Surat keterangan waris yang dibuat Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sejalan dengan tugas dan wewenang Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN No. 2 Tahun 2014), terkhusus Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN No. 2 Tahun 2014, yaitu Pasal 15 ayat (1) menyebutkan : "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Dalam menjalankan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum, Notaris juga dipagari dengan kode etik, yang salah satunya menyebutkan Notaris sebagai pejabat umum wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Kode etik tersebut tidak bisa sepenuhnya dilakukan Notaris dalam hal membuat akta keterangan waris, dimana pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh

<sup>7</sup> KEABSAHAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DALAM PEMBUATANNYA MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 577/PDT.G/2020/PN SBY) Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan, Winanto Wiryomartani.

ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan salah satunya dalam poin (c) surat tanda bukti sebagai ahli waris salah satunya dalam butir (5) dapat **berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.**

Bunyi ayat tersebut memiliki perbedaan dengan peraturan terdahulu dalam pasal 111 ayat (1) butir c poin (4) yang menyebutkan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris, tanpa embel-embel kedudukan Notaris.

Perbedaan mendasar dari kedua aturan tersebut adalah kedudukan Notaris yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris bagi yang meninggal. Berdasarkan aturan ini, khusus untuk objek hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun, Surat Keterangan Waris hanya dapat dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di letak tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul "Implementasi pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 terhadap kewenangan Notaris membuat Akta Keterangan Waris."

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan kajian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>8</sup> Penelitian hukum yuridis normatif biasa juga disebut dengan nama penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis di dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>9</sup> Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis suatu dokumen guna mendapatkan makna yang terdapat dalam dokumen tersebut. Pengumpulan data antara lain dilakukan dengan penelusuran bahan pustaka, sehingga data-data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Penelusuran kepustakaan terhadap buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris, karya-karya ilmiah seperti jurnal, tesis, serta artikel ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta Keterangan Waris (*Verklaring van Erfpacht*) menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah Akta keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia. Dengan maksud yang sama, beberapa penulis menyebut "Akta Keterangan Waris" dengan Akta Keterangan Hak Waris" dan istilah *Verklaring van Erfpacht* dengan "Certificaat van Erfpacht."<sup>10</sup> Masyarakat umum mengenal akta keterangan waris ini dengan nama Surat Keterangan Waris.

Surat Keterangan Waris umumnya memuat hal-hal berupa :

1. Bentuk deskriptif dari perhitungan pembagian Harta Peninggalan Pewaris.
2. Perhitungan pembagian harta peninggalan pewaris dibuat sesuai dengan kasusnya dan dihitung berdasarkan ketentuan pasal-pasal KUHPerduta.
3. Setelah notaris selesai membuat perhitungan pembagan harta peninggalan pewaris tersebut, maka angka-angka perhitungan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan yang disajikan secara sistematis, dan merupakan isi/materi dari akta keterangan hak mewaris.
4. Perhitungan pembagian harta peninggalan yang merupakan isi/materi dari akta keterangan hak mewaris, rumusan-rumusan kalimatnya harus disusun sedemikian rupa, sehingga dapat

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Edisi Revisi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

<sup>9</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum : Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), hlm. 47.

<sup>10</sup> ANALISIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS UNTUK GOLONGAN TIONGHOA I Dewa Gede Wirasatya Purnama Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

memberikan informasi secara jelas mengenai jalannya perhitungan pembagian harta peninggalan sampai dengan diperolehnya hasil akhir berupa jumlah pembagian harta peninggalan dari masing-masing ahli waris.<sup>11</sup>

Sebelum membuat Surat Keterangan Waris, Notaris diharuskan meminta kepada ahli waris untuk membuat Permohonan dan Pernyataan. Permohonan dan Pernyataan dari ahli waris ini dapat dilakukan oleh satu orang ahli waris berdasarkan kuasa dari ahli waris lainnya atau seluruh ahli waris. Pernyataan tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu akta autentik yang biasa disebut Akta Pernyataan Ahli Waris. Akta tersebut digunakan sebagai alat bukti apabila pada suatu waktu ada pernyataan dari para penghadap atau ahli waris yang ternyata tidak benar. Pernyataan yang tidak benar tersebut dapat mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan, sehingga yang bertanggungjawab adalah penghadap yang memberikan keterangan palsu.

Setelah akta pernyataan ahli waris, Notaris akan membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan keyakinan Notaris atas Pernyataan yang diberikan oleh ahli waris dan Notaris melakukan verifikasi terkait dokumen yang telah disampaikan oleh ahli waris apakah sesuai dengan keterangan yang diberikan atau tidak. Perbedaan antara akta pernyataan dengan surat keterangan waris terletak pada isinya. Dimana akta pernyataan hanya berisi tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Sedangkan surat keterangan waris berisi tentang besaran pembagian harta peninggalan untuk masing-masing ahli waris berdasarkan KUHPerdota.

Surat Keterangan Waris berfungsi sebagai dasar untuk menuntut hak tertentu atas benda atau hak kebendaan yang melekat pada objek waris. Surat Keterangan Waris dibuat agar masyarakat mengetahui dengan tepat dan pasti siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh Pewaris meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud<sup>12</sup>. Harta bergerak seperti kendaraan, uang tunai, deposito, emas, saham, sementara itu harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan.

Surat keterangan waris memiliki peranan penting, terutama dalam hal permohonan peralihan hak atas tanah dari pewaris ke ahli waris. Surat Keterangan Waris dijadikan bukti dan sebagai keterangan dalam kaitan untuk proses setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yg dibuat oleh dan dihadapan PPAT terjadi akibat adanya warisan<sup>13</sup> Oleh karena itu, terhadap peralihan hak atas tanah karena mewaris, Surat Keterangan Waris berfungsi untuk menjamin kepastian hukum atas ahli waris yang sah dari orang yang namanya tercantum didalam sertipikat-sertipikat tanda bukti hak atas tanah.

Di Indonesia pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris berlangsung hingga saat telah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan sejumlah kewenangan Notaris yang dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) yang mengatur kewenangan sebagai berikut : Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-aka itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>11</sup> I Gede Purwaka (a), Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris,(Depok:FHUI.,1999), hlm.220

<sup>12</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Karya Sukses Sejahtera, 2000), hlm. 291.

<sup>13</sup> Utarie, F., Djakaria, M. dan Sandra, E. 2015. "Penyuluhan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Di Desa Blendung Dan Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Menurut Hukum Positif". Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Volume.4. Nomor. 1. Bandung : Universitas Padjadjaran.

Salah satu kode etik Notaris mewajibkan Notaris selaku pejabat umum memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya masyarakat yang membutuhkan akta keterangan waris. Dalam pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan salah satunya dalam poin (c) surat tanda bukti sebagai ahli waris salah satunya dalam butir (5) dapat berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Keberadaan pasal ini memberi dampak kepada Notaris tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang serta kode etik manakala terbentur dengan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Hal mana pasal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang Notaris. Secara hukum ketentuan ini sudah tidak tepat, karena berdasarkan UUN, kewenangan Notaris mencakup wilayah Provinsi, sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa suatu Undang-Undang hanya dapat diubah dengan Undang-Undang tidak boleh dengan Peraturan Menteri, berarti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak tepat, karena memberi batasan tentang siapa yang berhak membuat Surat Keterangan Waris.

Surat Keterangan Waris merupakan surat dibawah tangan yang dibuat dengan kewenangan Notaris berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Undang-undang dan peraturan Perundang-undangan merupakan dua hal yang berbeda, menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (selanjutnya di sebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) definisi Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Pada Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Menteri juga termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga dapat disimpulkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan peraturan undang-undang yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan Notaris sebagai pejabat umum juga tunduk pada aturan tersebut.

Sehingga untuk akta keterangan waris yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya tunduk pada aturan Peraturan Menteri nomor 16 Tahun 2021, yaitu oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, sementara itu Akta Keterangan Waris yang tidak berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat dibuat oleh Notaris dimana saja, sepanjang masih wilayah jabatan dari Notaris tersebut.

Ketentuan pembuatan surat keterangan waris di Negara Indonesia didasarkan pada pembagian golongan penduduk yang merupakan politik Belanda untuk penduduk di wilayah jajahannya yaitu Hindia-Belanda. Pembagian dilakukan secara sistematis, terstruktur oleh Belanda. Pada saat itu penduduk dibedakan menjadi beberapa golongan seperti dalam Pasal Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) juncto Pasal 109 Regerings Reglement (RR), yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putera/Pribumi, dan golongan Timur Asing. Perbedaan pada golongan penduduk ini membawa pula perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing

golongan tersebut yang diatur dalam Pasal 131 IS juncto 73 RR. Penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk setiap golongan itu merupakan politik hukum dari pemerintah kolonial untuk mengawasi penduduk yang berada di daerah jajahannya dengan politik pembodohan dan politik *divide et impera* (politik adu domba) untuk penduduk di wilayah Hindia-Belanda pada saat itu.<sup>14</sup>

Pemisahan penduduk Indonesia yang sesuai etnis serta golongan mencuat setelah penjajahan kolonial Belanda melakukan invansinya keIndonesia. Golongan penduduk Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*) yang menggantikan Pasal 109 RR (*Regerings Reglement*). Penduduk atau rakyat Indonesia dibedakan atau dibagi pada golongan-golongan antara lain: 1. Golongan Indonesia Asli (*Bumiputera/Inlander*); 2. Golongan Eropa; dan 3. Golongan Timur asing, yang dibedakan lagi dalam timur asing tionghoa serta timur asing lainnya. Penggolongan penduduk serta hukum yang ada untuk setiap golongan penduduk itu merupakan politik hukum dari pemerintahan Kolonial Belanda guna mengawasi penduduk yang berada didaerah jajahannya serta dalam upaya pembodohan serta politik memecah belah (*divide et impera-politik adu domba*) guna penduduk di wilayah Hindia Belanda saat itu<sup>15</sup>

Pembuatan akta keterangan hak mewaris dibedakan berdasarkan golongan seperti dalam permenatr 3/97 yang membagi surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagai berikut :

- bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat nuansa diskriminasi dalam pemberian pelayanan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, diskriminasi ialah suatu bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, ataupun pemilihan yang didasarkan sesuai ras serta etnis, yang menyebabkan pencabutan serta pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan atas dasar suatu kesetaraan pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka tidak boleh lagi ada penggolongan penduduk.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 lahir dalam rangka perubahan ketiga Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, secara nyata telah menghilangkan penggolongan dalam rangka membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penggolongan berdasarkan etnis masyarakat tidak lagi disebutkan. Dengan tidak adanya lagi penggolongan etnis, sehingga akta keterangan hak mewaris dari Notaris tidak hanya untuk warganegara Indonesia keturunan Tionghoa melainkan menjadi pilihan hukum bagi semua penduduk berkewarganegaraan Indonesia. Akta keterangan waris dari Notaris dapat menjadi pilihan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dengan demikian Notaris dapat memposisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa adanya sekat-sekat pembedaan golongan. Notaris dapat mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia, tidak berdasarkan etnis, golongan, dan agama apapun, namun berdasarkan kewenangan Notaris yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu membuat akta.

<sup>14</sup> Sonny Tobelo Manyawa, 2011, Warisan dan Wasiat (online), <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/11/warisan-wasiat.html>, diakses pada tanggal 1 November 2021

<sup>15</sup> Penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk Fadilla Dwi Lailawati, Penggolongan Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020



## KESIMPULAN

Implementasi pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021, sepanjang urusan pertanahan, maka masyarakat yang membutuhkan Surat Keterangan Waris dari Notaris, harus membuat di Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, selain dari urusan pertanahan dapat merujuk pada pasal 15 UUJN terkait kewenangan Notaris dalam membuat akta.

Adanya perubahan dalam pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 juga mengakibatkan bahwa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau yang biasa dikenal di masyarakat sebagai Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, tidak hanya berlaku bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, melainkan untuk semua Warga Negara Indonesia.

## REFERENSI

### BUKU

- Anggita, R. P. (2020). Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017). *Indonesian Notary*, 2(3).
- Fikricinta, N., Pulungan, M. S., & Wiryomartani, W. (2021). Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt. G/2020/Pn Sby). *Indonesian Notary*, 3(2).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua.
- Lailawati, F. D. (2020). Penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 12-20.
- Milayani, O. (2014). Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek. *Al-Adl*, 9(3), 405-434.
- Perangin, E. (2013). *Hukum Waris*.
- PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
- Pramana, R. M. (2014). Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Bukti. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Purnama, I. D. G. W. (2013). Analisis Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris untuk Golongan Tionghoa. *ERT*, 2012, 55.
- Purwaka, I. G. (1999). *Keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Program Spesialis Notariat dan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Sonny Tobelo Manyawa, 2011, "Warisan dan Wasiat" (online), <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/11/warisan-wasiat.html>,
- Thong Kie, T. (2000). *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku II. *Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta*.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Utarie, F., & Sandra, E. (2015). *PENYULUHAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS DI DESA BLENDUNG DAN DESA KORANJI*,

KECAMATAN PURWADADI, KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT  
MENURUT HUKUM POSITIF. *Dharmakarya*, 4(1).

Wowor, K. (2019). HUKUM HARTA WARISAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM  
PERDATA. *LEX PRIVATUM*, 7(6).